



PUTUSAN
Nomor 71 /Pid.B/2021/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Djoko Joewono Bin Masiran
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kebonsari Gg I No 570 Rt 01 Rw 05 Kel. Kebonsari Kec. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;;

Bahwa terdakwa didampingi oleh didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama PURHADI, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Tbn tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Tbn tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DJOKO JOEWONO Bin MASIRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJOKO JOEWONO Bin MASIRAN berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto bukti transfer ATM Bank BRI unit Jenu dari saudara Eko Hariyanto kepada saudara Ery Anggara Kasih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Bank BCA Norek. 8240426791 tertanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.42 wib, 1 (satu) lembar screenshot WA dari saudara Djoko Joewono Bin Masiran kepada saudar Eko Hariyanto, 1 (satu) lembar screenshoot berita online yang berjudul "pelayanan pemerintah desa mentoso kurang maksimal"dari Angkasa Post;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama saudara Eko Hariyanto tertanggal 14 Januari 2021;
terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Norek. 8240426791 atas nama Ery Anggara Kasih;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ery Anggara Kasih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), **dikembalikan kepada saksi Eko Hariyanto;**
 - ID Card Pers Angkasa Post an. Djoko Joewono, Surat Tugas Liputan Khusus Angkasa Post yang berupa ID ard tertanggal 01 Mei 2020, Surat Tugas Liputan Khusus Angkasa Post yang berupa ID Card tertanggal 08 Agustus 2020, **dikembalikan kepada terdakwa;**
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type AGYA 1.0 G MT warna putih Nopol. S-1601-HQ beserta kunci kontak dan STNK, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suhardian Saputro;**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxy J5 warna hitam dengan nomor simcard 081935439404, 1 (satu) unit HP merk Honor tipe 7S warna hitam dengan nomor simcard 082330093828;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DJOKO JOEWONO Bin MASIRAN pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah makan Bajak Laut Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang berprofesi sebagai wartawan online Angkasa Post, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa bersama saksi Juna Heri saat berada di warung makan Desa Mentoro Kec. Jenu Kab. Tuban mendapat informasi dari masyarakat bahwa kinerja saksi Eko Hariyanto Kepala Desa Mentoso kurang maksimal, selanjutnya terdakwa bersama saksi Juna Heri dengan mengendarai kendaraan merk Toyota type Agya nopol. S-1601-HQ warna putih menuju Kantor Balai Desa Mentoro Kec. Jenu Kab. Tuban guna mengkroscek informasi tersebut, sesampainya di Kantor Balai Desa Mentoro Kec. Jenu Kab. Tuban terdakwa tetap berada didalam mobil sedangkan saksi Juna Heri

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menemui Sekdes Mentoro, lalu saksi Juna Heri bertanya kepada Sekdes Mentoro “apakah Kepala Desa Mentoro ada kantor atau tidak?”, dijawab oleh Sekdes bahwa Kepala Desa Mentoro sedang berada dirumahnya, selanjutnya saksi Juna Heri meninggalkan nomor handphone 082330093828 kepada Sekdes Mentoro dan berpesanan supaya Kepala Desa Mentoro menghubungi nomor tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saat berada didalam mobil Toyota Agya Nopol. S-1601-HG terdakwa membuat berita tentang kinerja Kepala Desa Mentoro Kec. Jenu Kab. Tuban yang kurang maksimal kemudian dikirim ke redaksi media online Angkasa, setelah itu berita tersebut langsung di blowup atau dimuat di media online Angkasa Post oleh Pimpinan Redaksi Angkasa Post.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di rumah makan Bajak Laut Desa Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban terdakwa bertemu dengan saksi Eko Hariyanto dan saksi Damuri untuk membahas berita yang dimuat di media online Angkasa Post tentang kinerja Kepala Desa Mentoro, pada saat itu saksi Eko Hariyanto melalui saksi Damuri meminta tolong kepada terdakwa supaya bekerja sama yang baik dan siap membantu apabila redaksi Angkasa Post ada kegiatan apapun siap membantu apabila terdakwa bersedia menarik atau menghapus berita yang dimuat di Angkasa Post terkait berita kinerja Kepala Desa Mentoso Kec. Jenu kab. Tuban, lalu terdakwa memberikan syarat kepada saksi Eko Hariyanto untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, saat itu saksi Eko Hariyanto menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk menghapus berita yang dimuat di Angkasa Post terkait kinerja Kepala Desa Mentoso Kec. Jenu Kab. Tuban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Damuri untuk disampaikan kepada saksi Eko Hariyanto bahwa terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil mengancam apabila tidak diberikan uang tersebut, maka terdakwa tidak akan menghapus berita yang dimuat di Angkasa Post terkait berita kinerja Kepala Desa Mentoso Kec. Jenu, selanjutnya karena merasa takut dengan ancaman terdakwa lalu saksi Eko Hariyanto memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA 8240426791 an. Ery Anggara sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 terdakwa menghubungi saksi Eko Hariyanto lagi dan meminta sejumlah uang Rp.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam apabila tidak memberikan uang tersebut terdakwa akan memuat berita tentang saksi Eko Hariyanto yang mengkonsumsi Narkotika dan akan disebarakan ke masyarakat, namun saksi Eko Hariyanto belum memberikan sejumlah uang tersebut, selanjutnya saksi Eko Hariyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu, kemudian terdakwa berhasil ditangkap saat berada dirumahnya di Kel. Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban beserta barang bukti berupa uang tunai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ID Card Pers Angkasa Post an. Djoko Joewono, Surat Tugas Liputan Khusus Angkasa Post yang berupa ID Card tertanggal 8 Agustus 2020, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Agya nopol. S-1601-HQ warna putih beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Honor tipe 7S warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jenu guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Eko Hariyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO HARIYANTO Bin NUR HUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekira pukul 11.30 wib, bertempat di rumah makan Bajak Laut Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuat berita online Angkasa Post yang berisi bahwa saksi selaku Kepala Desa tidak melayani warga, tidak kekantor, serta sering meninggalkan balai desa untuk kepentingan pribadi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengirim berita tersebut kepada saksi Damuri melalui WA, lalu saksi Damuri mengirim berita tersebut kepada saksi, setelah itu saksi membaca berita tersebut lalu saksi menghubungi saksi Damuri untuk mengajak ketemu dengan terdakwa dirumah makan Bajak Laut;
- Bahwa ketika dirumah makan Bajak Laut tersebut, saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk menghapus berita tersebut dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi memberikan uang tersebut agar berita tersebut dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa pada sore harinya ternyata berita tersebut juga belum dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi Damuri untuk disampaikan kepada saksi bahwa terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil mengancam apabila tidak diberikan uang tersebut, maka terdakwa tidak akan menghapus berita yang dimuat di Angkasa Post terkait berita kinerja Kepala Desa Mentoso Kec.Jenu;
- Bahwa karena merasa takut dengan ancaman terdakwa lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA 8240426791 an. Ery Anggara sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 terdakwa menghubungi saksi lagi dan meminta sejumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam apabila tidak memberikan uang tersebut terdakwa akan memuat berita tentang saksi yang mengkonsumsi Narkotika dan akan disebar ke masyarakat, namun saksi belum memberikan sejumlah uang tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu;
- Bahwa jumlah uang yang sudah saksi berikan kepada terdakwa tersebut adalah pertama, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diterima anak buahnya terdakwa katanya untuk sumbangan anak yatim, lalu yang kedua Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah), untuk menghapus berita mengenai saksi tetapi berita tetap muncul lalu terdakwa minta yang ke 3.sebesar Rp.5.000.000,- untuk menghapus berita tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena uang yang Rp. 50.000,-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi iklas memberikannya kepada terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi DAMURI Bin KASMURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi EKO HARIYANTO selaku Kepala Desa Mentoso;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 5 Januari 2021 ada berita dari angkasa post yang isinya Kepala Desa Mentoso Eko hariyanto tidak sering masuk kantor dan sering meninggalkan kantor lalu saksi memeritahukan berita tersebut kepada saksi Eko hariyanto;
- Bahwa kemudian saksi Eko hariyanto minta tolong untuk dipertemukan dengan wartawan Angkasa Post yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 6 januari 2021 sekira jam 11,30 Wib lalu bertempat di rumah makan Bajak laut, saksi Eko hariyanto minta ke terdakwa untuk mengapus berita tersebut, lalu kemudian terdakwa meminta uang katanya untuk yatim lalu beri Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diterima anak buah terdakwa dan pada pertemuan di rumah makan bajak laut tersebut saksi Eko hariyanto memberi uang ke terdakwa sebesar Rp.1.000.000 dengan minta dihapus berita mengenai diri saksi Eko harinyato;
- Bahwa berita tersebut sampai dengan sore harinya ternyata belum dihapus;
- Bahwa kemudian saksi ditanya oleh eko Hariyanto kenapa berita tersebut belum dihapus dan kemudian saksi menghubungi terdakwa, dan terdakwa pada saat itu mengatakan agar disampaikan kepada saksi EKO bahwa terdakwa minta uang lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oelh saksi sebelumnya telah dibagikan ke anak buah terdakwa dan terdakwa tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa terdakwa mengancam tidak akan menghapus berita tersebut jika saksi EKO tidak mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyampaikan pesan terdakwa tersebut kepada saksi EKO HARIYANTO;
- Bahwa kemudian saksi EKO HARIYANTO mentranfer uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8240426791 an. Ery Anggara sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 terdakwa menghubungi saksi Eko Hariyanto lagi dan meminta sejumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam apabila tidak memberikan uang tersebut terdakwa akan memuat berita tentang saksi Eko Hariyanto yang mengkonsumsi Narkotika dan akan disebarakan ke masyarakat, namun saksi Eko Hariyanto belum memberikan sejumlah uang tersebut, selanjutnya saksi Eko Hariyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena uang yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi iklas memberikannya kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ERY ANGGARA KASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke perisdangan ini sehubungan rekening bank BCA saksi dipinjam oleh terdakwa untuk melakukan pemerasan terhadap orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa Joko Joewono merupakan paman saksi;
- Bahwa saksi adalah pemilik Rekening Bank BCA Norek. 8240426791 an. Ery Anggara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021, terdakwa meminjam rekening saksi dengan mengatakan bahwa akan ada yang transfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- dan terdakwa pinjam rekening saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore harinya saksi menerima uang transferan sebesar Rp. 5.000.000,- melalui rekening saksi yaitu Bank BCA Norek. 8240426791 an. Ery Anggara;
- Bahwa sebelumnya saksi diberi tahu oleh bahwa akan ada uang masuk dari anaknya yang bernama Mas Okta;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening saksi, saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan uang tersebut tolong diambil dan dititipkan saja ke ibu saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengambil uang tersebut dan menitipkan uang tersebut kepada ibu saksi, dan belum diberikan kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SUHARDIAN SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke perisdangan ini sehubungan terdakwa menyewa / rental mobil milik saksi yang kemudian terdakwa gunakan untuk melakukan pemerasan;
- Bahwa saksi pemilik rental mobil yang bernama Geblug Raya yang beralamat Dusun Dukoh RT.01 RW.06 Desa Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Agya nopol. S-1601-HQ warna putih milik saudara DIAN diserahkan kepada saksi untuk dikelola di rental milik saksi pada tahun 2019;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Agya nopol. S-1601-HQ warna putih tersebut disewa terdakwa Joko Joewono untuk dipergunakan sebagai operasional kerja sebagai wartawan;
- Bahwa benar status 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Agya nopol. S-1601-HQ warna putih yang disewa terdakwa tersebut dipergunakan secara gratis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi SARJU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan dugaan melakukan tindak pidana pemerasan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wib bertempat di dalam rumah terdakwa Kel Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan pemerasan terhadap saksi Eko Hariyanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/02/II/RES 1.19/2021/RESKRIM/TUBAN/S.P.K.T Polsek Jenu tanggal 12 Januari 2021 yang dilaporkan oleh saksi Eko Hariyanto;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ID Card Pers Angkasa Post an. Djoko Joewono, Surat Tugas Liputan Khusus Angkasa Post yang berupa ID card tertanggal 01 Mei 2020, Surat Tugas Liputan Khusus Angkasa Post yang berupa ID Card tertanggal 08 Agustus 2020, 1 (satu) unit mobil merk Toyota type AGYA 1.0 G MT warna putih Nopol. S-1601-HQ beserta kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxy J5 warna hitam dengan nomor simcard 081935439404, 1 (satu) unit HP merk Honor tipe 7S warna hitam dengan nomor simcard 082330093828;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan dipenyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi EKO HARIYANTO selaku kepala Desa Mentoso;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekira pukul 11.30 wib, bertempat di rumah makan Bajak Laut Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu Kabupaten terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan terhadap saksi Eko Hariyanto;
 - Bahwa terdakwa adalah sebagai wartawan online Angkasa Post;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan dengan cara awalnya terdakwa membuat berita online Angkasa Post yang berisi bahwa saksi Eko Hariyanto tidak melayani warga, tidak kekantor, serta sering meninggalkan balai desa untuk kepentingan pribadi, lalu terdakwa mengirim berita tersebut kepada saksi DAMURI melalui WA, lalu saksi DAMURI mengirim berita tersebut kepada saksi Eko Hariyanto;
- Bahwa kemudian saksi Eko Hariyanto menghubungi saksi Damuri untuk mengajak ketemu dengan terdakwa dirumah makan Bajak Laut;
- Bahwa saat dirumah makan Bajak Laut saksi Eko Hariyanto menyampaikan kepada terdakwa untuk menghapus berita tersebut dan saksi Eko Hariyanto memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa sore harinya terdakwa menghubungi saksi Damuri untuk disampaikan kepada saksi Eko Hariyanto bahwa terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil mengatakan apabila tidak diberikan uang tersebut, maka terdakwa tidak akan menghapus berita yang dimuat di Angkasa Post terkait berita kinerja Kepala Desa Mentoso Kec.Jenu, selanjutnya karena merasa takut dengan ancaman terdakwa lalu saksi Eko Hariyanto memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA 8240426791 an. Ery Anggara sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 sekitar terdakwa menghubungi saksi Eko Hariyanto lagi dan meminta sejumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam apabila tidak memberikan uang tersebut terdakwa akan memuat berita tentang saksi Eko Hariyanto yang mengkonsumsi Narkotika dan akan disebar ke masyarakat, namun saksi Eko Hariyanto belum memberikan sejumlah uang tersebut, terdakwa berhasil ditangkap saat berada dirumahnya di Kel. Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban beserta barang bukti berupa uang tunai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ID Card Pers Angkasa Post an. Djoko Joewono, Surat Tugas Liputan Khusus Angkasa Post yang berupa ID Card tertanggal 8 Agustus 2020, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota type Agya nopol. S-1601-HQ warna putih beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy J5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Honor tipe 7S warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jenu guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto bukti transfer ATM Bank BRI unit Jenu dari saudara Eko Hariyanto kepada saudara Ery Anggara Kasih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Bank BCA Norek. 8240426791 tertanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.42 wib, 1 (satu) lembar screenshot WA dari saudara Djoko Joewono Bin Masiran kepada saudar Eko Hariyanto, 1 (satu) lembar screenshoot berita online yang berjudul "pelayanan pemerintah desa mentoso kurang maksimal" dari Angkasa Post, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama saudara Eko Hariyanto tertanggal 14 Januari 2021, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Norek. 8240426791 atas nama Ery Anggara Kasih, Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ID Card Pers Angkasa Post an. Djoko Joewono, Surat Tugas Liputan Khusus Angkasa Post yang berupa ID ard tertanggal 01 Mei 2020, Surat Tugas Liputan Khusus Angkasa Post yang berupa ID Card tertanggal 08 Agustus 2020, 1 (satu) unit mobil merk Toyota type AGYA 1.0 G MT warna putih Nopol. S-1601-HQ beserta kunci kontak dan STNK, 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxy J5 warna hitam dengan nomor simcard 081935439404, 1 (satu) unit HP merk Honor tipe 7S warna hitam dengan nomor simcard 082330093828;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wib di dalam rumah terdakwa Kel Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban atas laporan saksi EKO HARIYANTO terkait dengan diduga melakukan pemerasan terhadap saksi Eko Hariyanto;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekira pukul 11.30 wib, bertempat di rumah makan Bajak Laut Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuat berita online Angkasa Post yang berisi bahwa saksi EKO

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIYANTO selaku Kepala Desa tidak melayani warga, tidak ke kantor, serta sering meninggalkan balai desa untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengirim berita tersebut kepada saksi Damuri melalui WA, lalu saksi Damuri mengirim berita tersebut kepada saksi EKO HARIYANTO, setelah itu saksi EKO HARIYANTO menghubungi saksi DAMURI untuk mengajak bertemu dengan terdakwa di rumah makan Bajak Laut dan ketika di rumah makan Bajak Laut tersebut, saksi EKO HARIYANTO menyampaikan kepada terdakwa untuk menghapus berita tersebut dan saksi EKO HARIYANTO memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa uang Rp. 50.000,- untuk sumbangan kepada yatim;
- Bahwa benar pada sore harinya ternyata berita tersebut juga belum dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa kemudian menghubungi saksi Damuri untuk disampaikan kepada saksi EKO HARIYANTO bahwa terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil mengancam apabila tidak diberikan uang tersebut, maka terdakwa tidak akan menghapus berita yang dimuat di Angkasa Post terkait berita kinerja Kepala Desa Mentoso Kec.Jenu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengirimkan rekening Bank BCA 8240426791 an. Ery Anggara;
- Bahwa benar karena merasa takut dengan ancaman terdakwa lalu saksi EKO HARIYANTO sore hari itu memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA 8240426791 an. Ery Anggara sesuai permintaan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 terdakwa menghubungi saksi lagi dan meminta sejumlah uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam apabila tidak memberikan uang tersebut terdakwa akan memuat berita tentang saksi yang mengkonsumsi Narkotika dan akan disebarakan ke masyarakat, namun saksi belum memberikan sejumlah uang tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu;
- Bahwa benar jumlah uang yang sudah saksi berikan kepada terdakwa tersebut adalah pertama, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diterima anak buahnya terdakwa katanya untuk sumbangan anak yatim, lalu yang kedua Rp.1.000.000,- Satu Juta rupiah), untuk menghapus beritan



mengenami saksi tetapi berita tetapi muncul lalu terdakwa minta yang ke 3.sebesar Rp.5.000.000,- untuk menghapus berita tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena uang yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi ikhlas memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa benar mobil yang digunakan terdakwa tersebut adalah mobil milik DIAN yang diserahkan kepada saksi SUHARDIAN SAPUTRO selaku pemilik rental mobil bernama Geblug Raya yang kemudian dirental oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. unsur “ barang siapa “;
2. unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hokum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani,



serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama bernama **DJOKO JUEWONO Bin MASIRAN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur " Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat



antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa ditangkap di dalam rumah terdakwa Kel Kebonsari Kec. Tuban Kab. Tuban atas laporan saksi EKO HARIYANTO terkait dengan didugan melakukan pemerasan terhadap saksi Eko Hariyanto;

Menimbang, bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekira pukul 11.30 wib, bertempat di rumah makan Bajak Laut Desa Sugiwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan cara awalnya terdakwa membuat berita online Angkasa Post yang berisi bahwa saksi EKO HARIYANTO selaku Kepala Desa tidak melayani warga, tidak kekantor, serta sering meninggalkan balai desa untuk kepentingan pribadi kemudian terdakwa mengirim berita tersebut kepada saksi Damuri melalui WA, selanjutnya saksi Damuri mengirim berita tersebut kepada saksi EKO HARIYANTO, setelah itu saksi EKO HARIYANTO mengetahui berita tersebut, selanjutnya saksi EKO HARIYANTO menghubungi saksi DAMURI untuk mengajak bertemu dengan terdakwa di rumah makan Bajak Laut dan ketika dirumah makan Bajak Laut tersebut, saksi EKO HARIYANTO menyampaikan kepada terdakwa agar menghapus berita tersebut dan saksi EKO HARIYANTO memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa uang Rp. 50.000,- untuk sumbangan kepada yatim;

Menimbang, bahwa pada sore harinya ternyata berita tersebut tidak dihapus oleh terdakwa, kemudian terdakwa kemudian menghubungi saksi Damuri untuk disampaikan kepada saksi EKO HARIYANTO bahwa terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mengancam apabila tidak diberikan uang tersebut, maka terdakwa tidak akan menghapus berita yang dimuat di Angkasa Post terkait berita kinerja Kepala Desa Mentoso Kec.Jenu dengan mengirimkan rekening Bank BCA 8240426791 an. Ery Anggara;

Menimbang, oleh karena merasa takut dengan ancaman terdakwa tersebut, kemudian saksi EKO HARIYANTO sore hari itu langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA 8240426791 an. Ery Anggara sesuai permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 terdakwa menghubungi saksi EKO HARIYANTO dan meminta uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam apabila tidak



memberikan uang tersebut terdakwa akan memuat berita tentang saksi yang mengkonsumsi Narkotika dan akan disebarakan ke masyarakat, namun saksi belum memberikan sejumlah uang tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jenu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi EKO HARIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena uang yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi ikhlas memberikannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengancam saksi EKO HARIYANTO sehingga terpaksa menuruti permintaan terdakwa yaitu memberikan suatu barang berupa sejumlah uang kepada terdakwa telah memenuhi ketentuan unsur, sehingga unsur **Ad.2. Unsur " Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"** sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum sudah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto bukti transfer ATM Bank BRI unit Jenu dari saudara Eko Hariyanto kepada saudara Ery Anggara Kasih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Norek. 8240426791 tertanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.42 wib, 1 (satu) lembar screenshot WA dari saudara Djoko Joewono Bin Masiran kepada saudar Eko Hariyanto, 1 (satu) lembar screenshoot berita online yang berjudul "pelayanan pemerintah desa mentoso kurang maksimal"dari Angkasa Post, 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama saudara Eko Hariyanto tertanggal 14 Januari 2021 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Norek. 8240426791 atas nama Ery Anggara Kasih dinyatakan Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ery Anggara Kasih, Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Eko Hariyanto, ID Card Pers Angkasa Post an. Djoko Joewono, Surat Tugas Liputan Khusus Angkasa Post yang berupa ID Card tertanggal 01 Mei 2020, Surat Tugas Liputan Khusus Angkasa Post yang berupa ID Card tertanggal 08 Agustus 2020, dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type AGYA 1.0 G MT warna putih Nopol. S-1601-HQ beserta kunci kontak dan STNK, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suhardian Saputro, 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxy J5 warna hitam dengan nomor simcard 081935439404, 1 (satu) unit HP merk Honor tipe 7S warna hitam dengan nomor simcard 082330093828 dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1)KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DJOKO JOEWONO Bin MASIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PEMERASAN " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto bukti transfer ATM Bank BRI unit Jenu dari saudara Eko Hariyanto kepada saudara Ery Anggara Kasih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Bank BCA Norek. 8240426791 tertanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.42 wib, 1 (satu) lembar screenshot WA dari saudara Djoko Joewono Bin Masiran kepada saudar Eko Hariyanto, 1 (satu) lembar screenshot berita online yang berjudul "pelayanan pemerintah desa mentoso kurang maksimal" dari Angkasa Post;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama saudara Eko Hariyanto tertanggal 14 Januari 2021;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Norek. 8240426791 atas nama Ery Anggara Kasih;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ery Anggara Kasih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
Dikembalikan kepada saksi Eko Hariyanto;
 - ID Card Pers Angkasa Post an. Djoko Joewono, Surat Tugas Liputan Khusus Angkasa Post yang berupa ID ard tertanggal 01 Mei 2020, Surat Tugas Liputan Khusus Angkasa Post yang berupa ID Card tertanggal 08 Agustus 2020,
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type AGYA 1.0 G MT warna putih Nopol. S-1601-HQ beserta kunci kontak dan STNK,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suhardian Saputro;
 - 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxy J5 warna hitam dengan nomor simcard 081935439404, 1 (satu) unit HP merk Honor tipe 7S warna hitam dengan nomor simcard 082330093828, **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari KAMIS, tanggal 22 April 2021, oleh ARIEF BOEDIONO.S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ERSLAN ABDILLAH, S.H. dan DERRY WISNU BROTO K.P., SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan online/teleconference yang terbuka untuk

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari KAMIS tanggal 29 April 2021 oleh ARIEF BOEDIONO.S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ERSLAN ABDILLAH, S.H. dan NOFAN HIDAYAT., SH. Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTAMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh YUNIARTI UNDARTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSLAN ABDILLAH., S.H.

ARIEF BOEDIONO S.H.M.H.

NOFAN HIDAYAT., SH.

Panitera Pengganti,

SUTAMAN, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)